

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa perbankan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terlihat dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 8 huruf (a) dan (b) yang dimana Lembaga Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang luas dari amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. dalam hal mengatur jalannya upaya perlindungan pada konsumen. dalam pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan secara teknis pengajuan gugatannya tidak diatur secara jelas mengenai bagaimana teknik-teknik pengajuan gugatan melalui Otoritas Jasa Keuangan di Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Ditinjau Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa. Dalam hal penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) memiliki prosesan penyelesaian sengketa perbankan acaranya masing-masing dan dikemas sedemikian rupa agar nasabah atau konsumen tidak kebingungan dalam hal peraturan proses penyelesaian sengketa perbankan, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam peraturannya karena berfokus kepada penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Sedangkan Alternatif Penyelesaian sengketa dalam hal mengatur proses penyelesaian sengketa terutama sengketa perbankan hanya terdapat dalam pasal 6 ayat (2) sehingga terdapat kedangkalan dalam atura proses penyelesaian sengketa (tidak diatur serinci-rincinya). Maka dengan di asosiasikannya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) diharapkan sebagai lembaga yang dapat memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian sengketa perbankan. Selain itu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memberikan pelayanan penyelesaian sengketa kepada berbagai sektor terutama sektor jasa keuangan, akan tetapi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat digunakan oleh Usaha Menengah Keatas.

## B. Saran

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa perbankan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, seharusnya mengatur tata cara bagaimana teknik-teknik pengajuan gugatan *Legal Standing* yang dapat para pihak ketahui, memberikan informasi bagaimana fasilitasi pengajuan gugatan (*Legal Standing*) agar para pihak dapat menggunakan fasilitasi tersebut, dan adanya edukasi bagi para pihak mengenai fasilitasi penyelesaian pengaduan yang dapat di selenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Ditinjau Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Abtrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adanya edukasi agar dapat diketahui oleh para pihak yang sedang bersengketa di sektor jasa keuangan, sedangkan dalam peraturan mengenai proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa seharusnya memiliki tata cara aturan dalam proses penyelesaian sengketa, adanya kejelasan mengenai bagaimana konsumen memilih proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seperti Negosiasi, konsiliasi, Arbitrasi, Mediasi, dll.